

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi manajemen BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan zakat serta mendistribusikannya di masa pandemi covid-19 sudah cukup baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengendalian/pengawasan. Hal tersebut dapat diamati bahwa di masa pandemi covid-19 BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dalam pengumpulan zakat serta mendistribusikannya dijalankan melalui program-program besar BAZNAS yaitu program Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat dan Sumsel Peduli.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu terletak pada saat melakukan pertemuan dengan *muzakki* dan *mustahik* untuk menghindari kerumunan, namun hal tersebut tentunya bukan penghalang untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat karena dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan pengamatan tentang manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertahankan manajemen yang diterapkan untuk meningkatkan dan mengembangkan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selanjutnya dapat mengubah manajemen yang dibutuhkan saat menghadapi perubahan situasi atau keadaan.
2. Diharapkan kepada *muzakki* untuk dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS yang sudah didirikan oleh pemerintah dan terpercaya untuk dapat menyalurkan zakat terhadap 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat. Serta diharapkan kepada *mustahik* bahwa tidak hanya menerima zakat namun nantinya dapat menjadi *muzakki* juga.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun lembaga zakat sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam standar manajemen operasional dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

